



PUTUSAN

Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Tty

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TUTUYAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan atas permohonan Itsbat Nikah dan Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK. XXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Kotabunan, 22 Juli 2001, agama Islam, pekerjaan pelajar/mahasiswa, pendidikan SMA (tamat), tempat kediaman di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **Ridwan Abdul, A.Md., S.H.**, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada **Kantor Hukum Ridwan Abdul & Associates**, beralamat di Desa Bulawan I, Dusun I, Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Maret 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan dalam register Surat Kuasa Nomor 5/SK.Kh/2024/PA.Tty tanggal 8 Maret 2024, dengan domisili elektronik pada alamat email **ridwan.abdul170812@gmail.com** sebagai **Kuasa Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Kotabunan, 18 November 2004, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa dan meverifikasi dokumen elektronik;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Kuasanya, serta memeriksa alat-alat bukti dan keterangan Saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Maret 2024 yang didaftarkan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan pada tanggal 22 Maret 2024 dengan register perkara Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.SIT, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2022 Pemohon dan Termohon melangsungkan Pernikahan di Bawah Tangan (Sirri) yang dihadiri oleh ratusan masyarakat yang dibuat secara meriah;
2. Bahwa Pernikahan tersebut dilaksanakan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan lebih tepatnya di rumahnya orangtua dari Termohon;
3. Bahwa yang menikahkan pernikahan antara Pemohon dan Termohon adalah Penghulu Bapak PENGHULU dan menjadi Wali Nikahnya adalah Ayah Kandung dari Termohon yaitu AYAH KANDUNG TERMOHON dan adapun yang menjadi saksi adalah Kepala Desa yaitu Bapak SAKSI NIKAH I dan Ketua adat Bolaang Mongondow Timur Bapak SAKSI NIKAH II dengan Mas Kawin berupa seperangkat alat sholat;
4. Bahwa pada saat Pernikahan tersebut Pemohon berstatus Jejaka dalam usia 20 Tahun, sedangkan Termohon berstatus Perawan dalam usia 17 Tahun;
 - 4.1. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan yang lahir pada tanggal 2 Maret 2022 dan diberi nama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON;
5. Bahwa dari Pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum pernah memperoleh Buku nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotabunan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur karena Termohon pada saat itu masih berusia 17 Tahun sehingga perkawinannya hanya

Hal. 2 dari 22 Hal. Penetapan No.63/Pdt.G/2024/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilaksanakan di bawah tangan (sirri) akan tetapi sah berdasarkan syariat islam dan hukum adat setempat;

6. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dalam keadaan baik-baik saja, dan setelah 3 hari kemudian pelaksanaan pesta perkawinan tersebut Pemohon meminta ijin kepada Ayah kandung dari Termohon yaitu Bapak AYAH KANDUNG TERMOHON dan Termohon untuk berangkat Kuliah di XXXXXXX karena Pemohon masih tercatat sebagai seorang Mahasiswa dan di iijinkan oleh Ayah Termohon;
7. Bahwa setelah 2 (dua) minggu kemudian setelah Pemohon berada di Desa XXXXXX, maka sekitar Pukul 20.00 WITA Pemohon, Ibu Kandung dan Paman dari Pemohon mendatangi Rumahnya dari Termohon di Desa XXXXXX dimana tujuannya adalah untuk meminta kepada Termohon untuk tinggal bersama dengan Pemohon akan tetapi sampai dengan Pukul 23.15 Wita orangtua dari Termohon tidak mengijinkannya sehingga Pemohon, Ibu kandung dan Paman dari Pemohon meninggalkan rumahnya dari Termohon;
8. Bahwa sejak kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal lagi bersama sampai dengan saat ini sehingga sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan bathin;
 - 8.1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah bersepakat untuk tidak kembali menjalin hubungan rumah tangga dan memilih berpisah;
9. Bahwa Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Tutuyan yang memeriksa perkara ini untuk menetapkan Sah menurut hukum pernikahan dari Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 23 Januari 2022;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Tutuyan Cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

Hal. 3 dari 22 Hal. Penetapan No.63/Pdt.G/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan SAH menurut hukum, pernikahan Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON**) yang dilangsungkan pada tanggal 23 Januari 2022;
3. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tutuyan;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan kuasa hukumnya yang bernama Ridwan Abdul, A.Md., S.H., telah hadir di persidangan dan telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Maret 2024 yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan dengan register Surat Kuasa Nomor 5/SK.Kh/2024/PA.Tty tanggal 8 Maret 2024 dengan dilampiri masing-masing fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tercatat Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Tty tanggal 4 dan 23 April 2024 dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Hakim di dalam persidangan telah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, dan sebelum dibacakan surat permohonan Pemohon, Kuasa Hukum Pemohon menyerahkan perubahan surat permohonan Pemohon yaitu penambahan pada posita angka 4 dan angka 8, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Kuasa Pemohon;

Hal. 4 dari 22 Hal. Penetapan No.63/Pdt.G/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXXXXXXX tertanggal 14 Mei 2019, atas nama Pemohon, di keluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Sulawesi Utara. Bukti tersebut diberi materai cukup dan sudah dinazegellen, serta telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1;
2. Hasil cetak foto tangkapan layar video perkawinan Pemohon dan Termohon. Bermaterai cukup dan sudah dinazegellen, serta telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak Saksi menjadi Saksi pernikahan Pemohon dan Termohon, sedangkan Saksi kenal dengan Termohon sejak sebelum menikah karena Saksi teman orangtua Termohon;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah terjadi pernikahan pada bulan Januari 2022 sekitar tanggal duapuluhan, bertempat di rumah orang tua Termohon di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon dan Termohon adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotabunan atas nama KEPALA KUA dan yang membacakan khutbah perkawinan adalah Bapak PENGHULU;
 - Bahwa yang menjadi Wali Nikah adalah ayah kandung Termohon dan Saksi-Saksi perkawinan adalah Saksi selaku ketua adat bersama dengan Bapak Sangadi Kotabunan SAKSI NIKAH I;
 - Bahwa Saksi tidak ingat jumlah mahar yang diserahkan oleh Pemohon pada saat pernikahan;

Hal. 5 dari 22 Hal. Penetapan No.63/Pdt.G/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon di adakan pesta pernikahan yang meriah, selain dihadiri masyarakat Desa setempat, juga pejabat-pejabat Pemerintah Daerah seperti Wakil Bupati dan Kepala-kepala Dinas Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- Bahwa saat menikah Pemohon berumur 19 tahun sedangkan Termohon berumur di bawah 17 tahun;
- Bahwa saat menikah Termohon telah hamil terlebih dahulu, dan saat ini Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon tidak mendapatkan Buku Nikah, karena Termohon belum memenuhi batas usia menikah dan akan mendapatkan buku nikah jika nanti telah berusia di atas 19 tahun, sebagaimana keterangan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotabunan;
- Bahwa yang Saksi ketahui pada acara pernikahan yang pengantinnya anak di bawah umur, Kantor Urusan Agama biasanya menyampaikan tidak bisa memberikan dokumen (buku nikah);
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang Saksi ketahui saat ini Termohon tinggal bersama orang tuanya dan Pemohon Tinggal di XXXXXX;
- Bahwa orangtua Pemohon dan orang tua Termohon pernah datang ke rumah Saksi kurang lebih setahun yang lalu, meminta petunjuk terkait hubungan kedua anak mereka, yang katanya telah berpisah tempat tinggal kemudian saya menyarankan agar dipersatukan kembali;
- Bahwa upaya damai pernah dilakukan dalam lingkup keluarga, namun tidak berhasil;

Atas pertanyaan Kuasa Hukum Pemohon, Saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kuasa Pemohon menghadirkan laptop dan memutarkan video perkawinan, kemudian Saksi menerangkan bahwa video tersebut benar

Hal. 6 dari 22 Hal. Penetapan No.63/Pdt.G/2024/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya, yaitu pernikahan antara Pemohon dan Termohon dan Saksi juga berada dalam video tersebut;

- Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon juga sudah dilaksanakan secara adat, dimana seluruh unsur persyaratan dengan tahapan adat telah dipenuhi oleh Pemohon dan Termohon sehingga sah menurut adat;
- Bahwa tidak ada batas usia perkawinan dalam adat pada masyarakat tempat Pemohon dan Termohon;

2. **SAKSI II**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon sejak kecil begitu juga dengan keluarga Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah terjadi pernikahan yang dilaksanakan di rumah orang tua Termohon pada bulan Januari 2024;
- Bahwa Saksi tidak hadir saat pernikahan, namun Saksi mengetahui jika pesta yang di adakan meriah karena mengundang dan hadir pejabat-pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dinikahkan karena Termohon dalam kondisi hamil;
- Bahwa yang menjadi Wali Nikah pernikahan Pemohon dan Termohon adalah ayah kandung Termohon dan Saksi-Saksi pernikahan adalah Saksi I Bapak SAKSI NIKAH II dan Sangadi Desa Kotabunan Bapak SAKSI NIKAH I;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dan Termohon adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotabunan;
- Bahwa Saksi mengetahui prosesi pernikahan dari video pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah mahar yang diserahkan oleh Pemohon ke Termohon;

Hal. 7 dari 22 Hal. Penetapan No.63/Pdt.G/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon saat ini telah dikaruniai seorang anak, saat ini berada dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa saat menikah Pemohon dan Termohon tidak mendapatkan Buku Nikah, karena menurut keterangan orang tua Termohon, Pemohon dan Termohon akan mendapatkan Buku Nikah apabila sudah cukup umur;
 - Bahwa yang Saksi ketahui setelah 3 (tiga) hari menikah Pemohon berangkat ke Manado untuk meneruskan kuliahnya dan izin ke Termohon, setelah 2 (dua) minggu Pemohon kembali ke rumah orang tua Termohon untuk menjemput Termohon untuk tinggal bersama di Manado karena keperluan menyelesaikan kuliah, namun tidak diizinkan oleh orang tua Termohon;
 - Bahwa sejak saat tidak diizinkan oleh orang tua Termohon, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak lagi ada komunikasi hingga saat ini;
 - Bahwa pernah diupayakan damai oleh Sangadi yang dihadiri oleh keluarga masing-masing Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak memiliki harta yang dihasilkan bersama sejak terjadi pernikahan;
- Atas pertanyaan Kuasa Hukum Pemohon, Saksi menerangkan sebagai berikut:*
- Bahwa Saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon pernah diupayakan damai oleh Kuasa Hukum Pemohon, yang juga merupakan keluarga dari Termohon, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saat ini Pemohon sedang berada ditahanan karena tuntutan pidana orang tua Termohon AYAH KANDUNG TERMOHON;

Bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya Kuasa Hukum Pemohon menyerahkan kesimpulan secara tertulis yang pada intinya tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

Hal. 8 dari 22 Hal. Penetapan No.63/Pdt.G/2024/PA.Tty



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon telah mendaftarkan perkara melalui aplikasi e-court di Pengadilan Agama Tutuyan, sedangkan Termohon tidak hadir sehingga tidak terdapat pernyataan persetujuan untuk beracara secara elektronik, maka sesuai Pasal 15 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) PERMA Nomor 7 Tahun 2022, pemanggilan Pemohon dan pelaksanaan sidang dilaksanakan secara elektronik. Sedangkan untuk Termohon berdasarkan Pasal 17 ayat (2) PERMA Nomor 7 Tahun 2022, pemanggilan/pemberitahuan disampaikan melalui surat tercatat;

Menimbang, bahwa Pemohon diwakili kuasa hukumnya telah hadir dipersidangan dan menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Maret 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan dalam register Surat Kuasa Nomor 5/SK.Kh/2024/PA.Tty., tanggal 8 Maret 2024;

Menimbang, bahwa dengan adanya Surat Kuasa Khusus tersebut, maka advokat Ridwan Abdul, A.Md., S.H., dinilai sah dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) mewakili pemberi kuasa (Pemohon) untuk melakukan tindakan hukum/beracara di Pengadilan *in casu* Pengadilan Agama Tutuyan, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui pemanggilan surat tercatat dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sebagaimana ketentuan Pasal 149 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas relevan dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits Mu'inul Hukkam halaman 96 yang artinya: Dari Al

Hal. 9 dari 22 Hal. Penetapan No.63/Pdt.G/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda: *“barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Kuasa Pemohon, ternyata Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf (b) dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan relaas panggilan Termohon, telah ternyata Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dengan demikian berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Tutuyan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Kuasa Pemohon mengajukan itsbat (pengesahan) nikah dan permohonan cerai adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 23 Januari 2022 di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dengan wali nikah ayah kandung Termohon bernama AYAH KANDUNG TERMOHON dan dinikahkan oleh PENGHULU serta disaksikan oleh 2 orang saksi bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan maskawin seperangkat alat sholat, namun sampai sekarang Pemohon dan Termohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

Hal. 10 dari 22 Hal. Penetapan No.63/Pdt.G/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa 2 (dua) minggu setelah pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, disebabkan oleh orang tua Termohon yang tidak mengizinkan Termohon untuk tinggal bersama dengan Pemohon di Kota Manado, dimana Pemohon sedang menyelesaikan pendidikan sarjana di Kampus XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa *itsbat* (pengesahan) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian, maka kumulasi permohonan Kuasa Pemohon untuk *itsbat* nikah dan permohonan cerai dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, sesuai KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Pengadilan Agama Tutuyan telah mengumumkan Permohonan para Pemohon melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Tutuyan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, dan selama pengumuman berlangsung ternyata tidak ada pihak ketiga yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara kumulasi *itsbat* nikah dan permohonan cerai, maka hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang keabsahan pernikahan yang menjadi dasar bagi perceraian antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut, Kuasa Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi pertama (SAKSI I) dan Saksi kedua (SAKSI II);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu

Hal. 11 dari 22 Hal. Penetapan No.63/Pdt.G/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Pemohon adalah orang yang bernama PEMOHON berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Tutuyan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (hasil cetak screenshot video pada tanggal 23 Januari 2022) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti permulaan, menerangkan terkait terjadinya perkawinan antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 23 Januari 2022, oleh karena itu dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon adalah bukan orang dibawah umur 15 tahun dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg, dengan demikian kedua Saksi dimaksud telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah berdasarkan pengetahuan serta penglihatan dan pendengaran sendiri dan keterangan tersebut tidak saling bertentangan satu sama lain dan telah bersesuaian dengan dalil permohonan Pemohon sehingga Hakim menilai keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu kesaksian;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya Saksi 1 Pemohon menerangkan bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon pada tanggal 23 Januari 2022, di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dinikahkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotabunan bernama KEPALA KUA sedangkan pembaca khutbah pernikahan adalah Petugas Pembantu Pencatat Nikah (PPPN) yang bernama PENGHULU, dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Termohon bernama AYAH KANDUNG TERMOHON dan disaksikan oleh Saksi 1 dan bapak SAKSI NIKAH I, sedangkan jumlah mahar yang diserahkan Saksi tidak ingat;

Menimbang, bahwa Saksi 1 menerangkan bahwa pesta pernikahan Pemohon dan Termohon di hadiri oleh Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur serta banyak undangan masyarakat yang berlangsung meriah, selain itu juga menerangkan hasil cetak screenshot video yang

Hal. 12 dari 22 Hal. Penetapan No.63/Pdt.G/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjukkan dengan video oleh Kuasa Hukum Pemohon dalam persidangan adalah benar acara perkawinan Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan tanggal 23 Januari 2022;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya Saksi 2 Pemohon menerangkan bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon pada tanggal 23 Januari 2022, namun Saksi mengetahui perkawinan Pemohon dan Termohon melalui rekaman video pernikahan Pemohon dan Termohon. Yang dilaksanakan di rumah orang tua Termohon, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dinikahkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotabunan bernama KEPALA KUA didampingi Petugas Pembantu Pencatat Nikah (PPPN) yang bernama PENGHULU, dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Termohon bernama AYAH KANDUNG TERMOHON dan disaksikan oleh Bapak SAKSI NIKAH II dan bapak SAKSI NIKAH I, dengan mahar seperangkat alat sholat;

Menimbang, bahwa Saksi 2 Pemohon juga menerangkan saat terjadi perkawinan Pemohon dan Termohon, berstatus jejaka dan perawan. Bahwa pesta pernikahan Pemohon dan Termohon di hadiri oleh Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur serta banyak undangan masyarakat dengan pesta yang berlangsung meriah;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon serta di dukung oleh bukti P.2 terkait pelaksanaan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi peristiwa pernikahan secara hukum Islam pada tanggal 23 Januari 2022 bertempat di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

Menimbang, bahwa Saksi 1 Pemohon menerangkan saat terjadi perkawinan Pemohon berumur 19 (Sembilan belas) tahun dan Termohon kurang dari 17 (tujuh belas) tahun, berstatus jejaka dan perawan. Selain itu Saksi 1 juga sebagai ketua adat masyarakat setempat, menerangkan bahwa beberapa pernikahan yang pengantinnya anak di bawah umur, tidak dapat diberikan dokumen pernikahan (buku nikah) sebagaimana penyampaian oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Hal. 13 dari 22 Hal. Penetapan No.63/Pdt.G/2024/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi 1 juga menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melaksanakan tahapan adat sebelum melaksanakan pernikahan, tidak terdapat batasan umur dalam adat perkawinan, namun para adat selalu menyesuaikan ketentuan batasan umur dalam pernikahan dengan aturan yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Sehingga jika anak yang ingin menikah di bawah umur, maka kami sarankan orang tua anak di bawah umur untuk meminta petunjuk kepada Kantor Urusan Agama dan meminta rekomendasi kepada Pengadilan Agama untuk memberikan persetujuan pernikahan;

Menimbang, bahwa Saksi 2 Pemohon juga menerangkan bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon terjadi karena permintaan pertanggungjawaban oleh orang tua Termohon karena antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri yang mengakibatkan Termohon hamil (mengandung);

Menimbang, bahwa Saksi 2 Pemohon juga menerangkan jika orang tua Termohon menyampaikan kepada Saksi terkait pengurusan buku nikah akan dilakukan ketika Termohon sudah mencukupi usia untuk menikah, sehingga orang tua Pemohon hanya dapat menyetujui penyampaian dari orang tua Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon pada identitas Termohon serta keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon, terbukti bahwa saat pelaksanaan pernikahan antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 23 Januari 2022, Termohon berusia kurang dari 19 (Sembilan belas) tahun, serta tidak pernah melakukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga meskipun pelaksanaan perkawinan dihadiri oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotabunan, Pemohon dan Termohon tidak mendapatkan Akta Nikah sebagai bukti pencatatan perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotabunan;

Menimbang, bahwa disamping pengesahan nikah, Kuasa Hukum Pemohon juga mengajukan permohonan cerai Pemohon terhadap Termohon, yang akan hakim pertimbangkan dalam pembuktiannya sebagai berikut:

Hal. 14 dari 22 Hal. Penetapan No.63/Pdt.G/2024/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam keterangannya Saksi 1 menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun, sebab saat ini antara Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama orang tua masing-masing. Bahwa orang tua Pemohon pernah berkunjung kerumah Saksi untuk meminta petunjuk terkait rumah tangga Pemohon dan Termohon yang pernah diusahakan rukun oleh keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya Saksi 2 menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sedang ada masalah, diawali dengan itikad baik Pemohon untuk mengajak Termohon tinggal bersama di Kota Manado sekaligus menyelesaikan Pendidikan Sarjana Pemohon, namun orang tua Termohon tidak mengizinkan. Sehingga antara Pemohon dan Termohon sejak 2 (dua) minggu setelah pernikahan hingga saat ini telah berpisah tempat tinggal, serta tidak ada lagi komunikasi antara keduanya hingga saat ini;

Menimbang, bahwa Saksi 2 Pemohon juga menerangkan bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang saat ini dalam penguasaan Termohon. Bahwa telah dilaksanakan mediasi antara Pemohon dan Termohon oleh keluarga termasuk oleh Kuasa Hukum Pemohon, namun tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas ditemukan fakta peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah melakukan pernikahan secara hukum Islam pada tanggal 23 Januari 2022 di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dengan wali nikah ayah kandung Termohon bernama AYAH KANDUNG TERMOHON, yang ijab kabulnya diwakilkan Pegawai Pencatat Nikah bernama KEPALA KUA, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah yang telah dewasa masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II; (*vide: bukti P.2 dan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon*)
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus perjaka dan Termohon berstatus perawan; (*vide: keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon*)

Hal. 15 dari 22 Hal. Penetapan No.63/Pdt.G/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan serta tidak terikat oleh suatu perkawinan yang lain; (*vide: keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon*)
4. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2022 saat melangsungkan pernikahan, Termohon berumur kurang dari 19 (sembilan belas) tahun; (*vide: identitas Termohon pada surat permohonan dan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon*)
5. Bahwa Pemohon dan orang tua Pemohon serta orang tua Termohon, mengetahui jika Termohon belum mencukupi usia perkawinan untuk menikah, dan orang tua Termohon belum pernah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin atas Termohon ke Pengadilan Agama, sebelum dilaksanakannya Perkawinan Pemohon dan Termohon; (*vide: keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon*)
6. Bahwa sejak 2 (dua) minggu setelah menikah hingga dengan saat ini Pemohon dan Termohon tinggal bersama dengan kedua orang tua mereka masing-masing; (*vide: keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon*)
7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak pernah ada lagi komunikasi serta telah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil; (*vide: keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon*)
8. Bahwa Pemohon menunjukkan sikap sungguh-sungguh untuk bercerai dengan Termohon dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melaksanakan pernikahan secara hukum Islam;
2. Bahwa saat pelaksanaan perkawinan, usia Termohon belum mencapai 19 (Sembilan belas) tahun;
3. Bahwa pelaksanaan perkawinan Pemohon dan Termohon melanggar syarat perkawinan dalam ketentuan perundang-undangan;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai secara maksimal tidak berhasil;

Hal. 16 dari 22 Hal. Penetapan No.63/Pdt.G/2024/PA.Tty



Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Petitum angka 2 menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, hakim berpendapat bahwa sehubungan dengan peristiwa pelaksanaan perkawinan antara Pemohon dan Termohon dalam pelaksanaannya menunjukkan sudah terdapat mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, terdapat wali nikah bagi mempelai perempuan, terdapat dua orang saksi dan pelaksanaan ijab kabul yang dilangsungkan oleh Pemohon serta Pegawai Pencatat Nikah yang mewakili wali nikah mempelai perempuan, oleh karena itu perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah memenuhi rukun dalam perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon terbukti beragama Islam namun Termohon belum cukup umur dan tidak pernah mengajukan dispensasi kawin sesuai ketentuan hukum yang berlaku saat sebelum keduanya melangsungkan perkawinan. Oleh karena itu secara normatif, pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan melanggar syarat perkawinan, yaitu syarat tentang usia calon mempelai, yang oleh undang-undang diancam dengan dapat dibatalkannya perkawinan tersebut, sebagaimana disebutkan dalam Pasal I angka (1) tentang Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal I angka 1 Pasal 7 ayat (1):

“Bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.”

Pasal I angka 2 Pasal 7 ayat (2):

“Dan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria atau wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”;

Hal. 17 dari 22 Hal. Penetapan No.63/Pdt.G/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Dalam perkawinan sebagai perbuatan hukum, rukun dan syarat perkawinan tidak boleh ditinggalkan. Perkawinan menjadi tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan terdapat dua macam syarat perkawinan yaitu syarat *materiil* atau syarat *subjektif* adalah syarat yang melekat pada diri masing-masing pihak, diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan syarat *formal* atau syarat *objektif* yaitu mengenai tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan undang-undang, diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan, maka patut dinilai bahwa peristiwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 23 Januari 2022 tersebut tidak memenuhi syarat *materiil* atau syarat *subjektif* sahnya perkawinan, karena Termohon saat pelaksanaan perkawinan tersebut belum berusia 19 (sembilan belas) tahun, sedangkan Pemohon, maupun orang tua Pemohon dan Termohon masing-masing mengetahui batas minimal usia perkawinan dalam ketentuan perundang-undangan, namun secara sadar melanggarnya dengan tidak mengajukan dispensasi kawin atas Termohon ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Islam (hukum fikih) tidak menyebut batas usia perkawinan di dalam *nas* (al-Qur'an dan sunnah) secara spesifik. Namun, *nas* secara tersirat telah menyebutkan syarat-syarat ketentuan melangsungkan perkawinan haruslah orang yang telah siap dan mampu. Hal ini sebagaimana disebutkan pada kata "*ankihu*" dalam surat an-Nuur' ayat 32 yang dipahami oleh para ulama dengan arti "*yang layak kawin*", artinya yang mampu secara *mental* dan *spiritual* untuk membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa hakim berpendapat perkawinan bukan hanya persoalan ibadah, atau yang menyangkut hubungan erat diantara mempelai

Hal. 18 dari 22 Hal. Penetapan No.63/Pdt.G/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(suami dan istri) atau hubungan keluarga besar diantara kedua belah pihak, tetapi merupakan persoalan muamalah yang erat hubungannya dengan masalah sosial kependudukan, apalagi ketika dikaitkan dengan *psikis*, kesehatan *reproduksi*, dan kondisi fisik seseorang (terlebih perempuan), sehingga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan serta Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan ketentuan usia minimal pernikahan hadir menutupi celah perdebatan usia minimal perkawinan. Ketentuan tersebut bertujuan selain mensejahterakan masyarakat juga sebagai usaha untuk mencegah terjadinya kerusakan dalam membina rumah tangga. Dalam hal ini, kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tersebut sejalan dengan nilai yang terkandung dalam kaidah fihiyyah yang berbunyi:

الحكم يتبع المصلحة الراجحة

Artinya: "Hukum itu mengikuti kemaslahatan yang paling kuat/banyak".

التصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: "Kebijakan (pimpinan) atas rakyat bergantung pada maslahat".

Artinya, undang-undang perkawinan yang dibentuk bukan sekedar tulisan hitam di atas putih yang bersifat memaksa, namun juga memiliki fungsi untuk mengatur agar tercipta ketertiban, serta mengandung kemaslahatan yang sangat besar bagi masyarakat, khususnya dalam bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa jika pelanggaran hukum dianggap sebagai sesuatu yang lumrah pada sebuah masyarakat, seperti fakta pelaksanaan perkawinan di bawah umur tanpa mengajukan permohonan dispensasi kawin di lingkungan masyarakat Pemohon dan Termohon, tanpa adanya pemahaman kepada masyarakat tentang perlunya mengetahui dan memahami hakikat dan arti pentingnya undang-undang perkawinan, maka pelanggaran hukum dengan kasus-kasus yang sama akan semakin marak terjadi. Oleh karenanya terkait dengan banyaknya kemaslahatan dari ketentuan minimal usia pernikahan, maka perlu ketegasan untuk menerapkannya;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan dilaksanakan dengan tujuan baik, namun ketentuan syaratnya, baik yang di atur oleh hukum positif maupun

Hal. 19 dari 22 Hal. Penetapan No.63/Pdt.G/2024/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fiqh Islam harus dipenuhi agar dampaknya juga baik kepada masyarakat. Hal ini senada dengan kaidah fihiyyah, yang berbunyi:

فإن تزامن عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح

Artinya: "apabila bertabrakan beberapa masalah, maka yang lebih utama itulah yang lebih didahulukan".

Artinya, mengutamakan ketentuan syarat yang tercantum dalam undang-undang perkawinan dan kompilasi hukum islam dalam pelaksanaan perkawinan, agar tercipta kesadaran hukum dalam masyarakat Pemohon dan Termohon, lebih baik dari pada mentolelir pelanggaran syarat dalam pelaksanaan perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai pelaksanaan pernikahan antara Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 23 Januari 2022 di Desa Bulawan Kecamatan Kotabunan, termasuk pada pernikahan yang dihukumi sebagai *fasad* atau batal. Oleh karenanya, dengan berpedoman pada Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2021 Bab III angka 2 huruf a poin (7) huruf (a) poin (9) halaman 131, maka petitum angka 2 dalam surat permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak;

Petitum angka 3 tentang permohonan ijin menjatuhkan talak

Menimbang, bahwa permohonan ijin Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon di depan sidang, merupakan perkara *asesoir* setelah pemeriksaan perkara pokok yaitu pengesahan peristiwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara pokok tentang pengesahan peristiwa perkawinan Pemohon dan Termohon dihukumi sebagai *fasad* atau batal dan ditolak, sedangkan permohonan perceraian merupakan *asesoir*, maka perkawinan sah sebagai syarat pemeriksaan terhadap petitum Pemohon yang di maksud tidak terpenuhi, sehingga pemeriksaan terhadap masalah perceraian Pemohon dan Termohon tidak dapat dilanjutkan pemeriksaannya, karena Pemohon dan Termohon tidak mempunyai kedudukan hukum yang tepat sebagai pihak yang berperkara dalam perkara perceraian. Dengan demikian

Hal. 20 dari 22 Hal. Penetapan No.63/Pdt.G/2024/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat terhadap petitum angka 3 (tiga) Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Menolak dan tidak menerima permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp223.000,00 (dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqaidah 1445 Hijriah, oleh Hakim Pengadilan Agama Tutuyan **Husnul Ma'arif, S.H.I.** sebagai Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh **Muhammad Salwa Sofian, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal

Husnul Ma'arif, S.H.I.

Hal. 21 dari 22 Hal. Penetapan No.63/Pdt.G/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Muhammad Salwa Sofian, S.H.

Perincian Biaya:

1. Proses/ATK Perkara	:Rp 75.000,00
2. Panggilan	:Rp 51.000,00
3. PNBP:	
- Pendaftaran	:Rp 30.000,00
- Relaas Panggilan I	:Rp 20.000,00
- Redaksi	:Rp 10.000,00
- Pbt T	:Rp 10.000,00
4. Pbt T	:Rp 17.000,00
5. Meterai	:Rp 10.000,00+
Jumlah	:Rp223.000,00

(dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Hal. 22 dari 22 Hal. Penetapan No.63/Pdt.G/2024/PA.Tty